

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib . Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi, hukumnya wajib. Perintah untuk melaksanakan zakat begitu banyak muncul dalam Al-Qur'an dengan berbagai cara dan bentuk yang sebagian besar di antaranya dirangkaikan dengan perintah shalat. ¹ Bentuk perintah zakat dapat dilihat dalam contoh ayat dibawah ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karna doamu adalah ketentraman bagi mereka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (QS.surah at-taubah:103).²

Zakat merupakan prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib . Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi, hukumnya wajib. Perintah untuk melaksanakan zakat begitu banyak muncul dalam Al-Qur'an dengan berbagai cara dan bentuk

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

² Al-Qur'an, At-Taubah(10):103.

yang Sebagian besar di antaranya dirangkaikan dengan perintah shalat.³ Bentuk perintah zakat dapat dilihat dalam contoh ayat dibawah ini:

Zakat bukan sekedar sebuah bentuk ibadah juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi profesi kekayaan atau bisa disebut zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariah. seperti gaji guru, dosen dan juga selebgram. Selebgram adalah orang yang memiliki banyak pengikut pada instagramnya yang dapat digunakan untuk mempromosi suatu merk (brand).⁴ Dalam hal ini tidak semua orang bisa memiliki profesi selebgram karena perlu memiliki konten yang kreatif untuk menarik perhatian para brand untuk dipromosikan oleh para selebgram..

Zakat profesi menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi adalah lebih jelas mengemukakan bahwa zakat profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji dan honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan professional murni sesuai dengan kemampuan diri

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

⁴ Afifuddin Muhajir, *Zakat Produktif*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), 87.

sendiri. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain. Yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).⁵

Selebgram adalah kepanjangan dari “selebri Instagram” dengan menjadi seorang selebgram bisa menambah uang tabungan tanpa harus membanting tulang lebih keras lagi. Sebenarnya anak muda yang disengaja ataupun tidak sengaja memilih profesi pekerjaan menjadi seorang selebgram ini. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang mampu memaksimalkan potensi kreatifitasnya, hingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi diaplikasi Instagram. Seorang selebgram tentunya indentik dengan Namanya endorse, jika sudah sering diendorse maka jangan ragu untuk memfollow up Kembali Perusahaan atau brand yang sudah lama tidak mengendorse. Tentu akan memiliki Perusahaan atau brand yang setia mengendorse.

Endorsment merupakan selebri yang dapat menyampaikan pesan dan informasi tentang suatu produk. penggunaan *endors* dalam periklanan dimaksudkan untuk mendukung atau mendorong pesan iklan agar lebih mudah diterima oleh pelanggan terhadap produk yang diiklankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “*endorsmen*” adalah sebulan untuk lain, juru bicara atau selebritas adalah seseorang yang mempromosikan suatu produk atau memberi informasi.⁶

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, (Bogor: Litera Antarnusa, 1988), 459.

⁶ Hidayah Aulia Fuskhahti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Illegal* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2024), 29.

Mendapatkan penghasilan dari *endors* tidak mudah seperti hasil berdagang dipasar, tetapi juga harus memiliki followers yang banyak dan menggunakan potensi kekreatifan disetiap kontennya dari seorang selebgram dengan mempromosikan produk .dan menjadi seorang selebgram juga dilirik dari banyak nya viewers yang menonton dari hasil kontent atau instastory Instagram.

Menjadi seorang selebgram tentunya sangat menguntungkan. Mereka cukup mengambil foto atau vidio yang menarik kemudian diunggah di sosial media dan mereka bisa mendapatkan banyak uang. Penghasilan selebgram di antaranya berasal dari kegiatan *endors dan paid promote*. Cara kerja *endorse* adalah selebgram bekerja sama dengan suatu *brand* atau *online shop* untuk mengunggah foto dan memberikan dukungan mengenai produk yang mereka miliki kemudian selebgram akan mendapat sejumlah fee. Sedangkan dalam *paid promote*, selebgram akan mempromosikan suatu akun *brand* atau *online shop* dan mengajak para pengikutnya untuk mengikuti akun yang dipromosikan.⁷

Untuk tarif *endorse* yang memang sejak awal telah berprofesi sebagai selebgram tentu memiliki tarif yang sangat besar disetiap unggahan dalam sosial medianya. Seperti contoh penghasilan selebgram Lely Ganez, Non Wati, Erfint Hidayat, Layliir, Zulhan Bakhri, Apritamw, Dara Aradian, Novitatriks. Yang mana penghasilan para selebgram tersebut setiap bulannya bisa mencapai 10 jutaan dan penghasilan tersebut ketika dalam 1 tahunnya sudah mencapai nisab dan wajib

⁷ Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan Atas Giveaway*, (Jawa Barat:Penerbit Adab, 2021), 35.

mengeluarkan zakat, zakat tersebut juga berlaku bagi guru, dosen, selebgram dan profesi lainnya yang memiliki keahlian diri sendiri. Zakat penghasilan hukumnya wajib di keluarkan atas seorang professional apabila telah mencapai nisab.

Zakat profesi ini oleh para ulama kontemporer salah satunya adalah Yusuf Al-Qardhawi karena beliau adalah ulama yang pertama kali menegaskan tentang wajibnya zakat profesi yang diatur mengenai nisab, besar, dan waktu pembayaran. Setelah diperhitungkan selama satu tahun model bentuk harta yang diterima ini Sebagai penghasilan berupa uang, sehingga bentuk harta kekayaan, nisabnya adalah jika pendapatan 1 tahun lebih dari senilai 85gr emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka zakat penghasilan itu bisa dilaksanakan setahun sekali, atau beberapa bulan sekali, terserah. Yang jelas, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan akan sama. Namun ingat, ia baru wajib mengeluarkan jika penghasilannya, seandainya di total setahun setelah di kurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab.

Dari beberapa uraian diatas peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji lebih dalam tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Dikalangan Selebgram Wilayah Kabupaten Pamekasan Perspektif Yusuf Al- Qardhawi.

B. Fokus Penelitian

⁸ Daeng Naja, *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*, (Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indosia, 2019), 130.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi dikalangan selebgram wilayah Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif Yusuf Al-Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat profesi dikalangan selebgram wilayah Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas , maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi dikalangan selebgram wilayah Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Perspektif Yusuf Al-Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat profesi di kalangan selebgram wilayah Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumber tambahan informasi tentang zakat profesi di kalangan selebgram.

Manfaat Praktis.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat profesi dikalangan selebgram perspektif Yusuf Al- Qardhawi. serta penulis mampu memahami praktik yang ada dilapangan dan juga memperluas wawasan berpikir bagi penulis dalam mengaplikasikan teori teori yang pernah di pelajari di bangku kuliah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baik dalam bentuk teori maupun praktik, dan juga agar masyarakat lebih memahami tentang pentingnya zakat profesi di kalangan selebgram. Sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai zakat tersebut.

c. Bagi IAIN Madura

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan mudah mudahan memberikan sumbangan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan IAIN Madura.

E. Defenisi Operasional

Untuk memahami maksud dari judul penelitian, beberapa istilah perlu dijelaskan secara mendalam. oleh karena itu, peneliti harus mendefinisikan dengan jelas istilah-istilah yang digunakan dalam judul topik penelitian. istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah pandangan hukum zakat profesi yang paling tepat yaitu zakat *al mal al Mustafa* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis *al mal al mustafa* antara lain: *al amalah* yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu, *al atiyah* yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit Negara Islam dari baitul mal, *al mazalim* yaitu jenis harta yang di sita secara sah oleh penguasa terdahulu.⁹
2. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorium seperti pegawai negeri sipil.¹⁰
3. Selebgram pamekasan merupakan selebritis atau influencer yang ada di wilayah pamekasan yang memiliki banyak pengikut di sosial media seperti di Instagram. Selebgram memiliki pekerjaan dengan membuat konten yang berhubungan kuliner, fashion, dan beauty floger. Popularitas selebgram tumbuh karena keterampilan dalam membuat konten yang menarik.

⁹ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No.2, (Maret, 2011), 201.

¹⁰ Ali Trigiyan, "Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14 No.2 (Desember, 2016), 137.